



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P.1/KSDAE/KKH/KSA.2/4/2020

SALINAN

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PAKAN DAN OBAT-OBATAN
UNTUK SATWA DI LEMBAGA KONSERVASI
TERDAMPAK COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.22/Setjen/Rokum.3/5/2019 telah ditetapkan ketentuan tentang Lembaga Konservasi;

b. bahwa Lembaga Konservasi merupakan lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (*ex-situ*), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah;

c. bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan ditutupnya Lembaga Konservasi yang menyebabkan menurunnya pendapatan untuk pengelolaan khususnya pakan dan obat-obatan bagi satwa yang ada di Lembaga Konservasi;

d. bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf i dan huruf j Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2020, telah ditetapkan Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pakan dan Obat-Obatan Untuk Satwa di Lembaga Konservasi Terdampak COVID-19;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan satwa liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
4. Instruksi Presiden Nomor : 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 54 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 Tentang Lembaga Konservasi;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KLHK Nomor : SE. 9/SETJEN/ROCAN/SET.13/2020 tanggal 20 Maret 2020 terkait rencana self blocking anggaran untuk dialihkan pada kegiatan yang mendukung percepatan penanganan COVID-19;
10. Surat Plt. Inspektur Jenderal KLHK Nomor : S. 35/ITJEN/SETITJEN/WAS.3/4/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penanganan Kesejahteraan Satwa Saat Pandemi COVID-19;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PAKAN DAN OBAT-OBATAN UNTUK SATWA DI LEMBAGA KONSERVASI TERDAMPAK COVID-19.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Konservasi adalah langkah-langkah pengelolaan tumbuhan dan/atau satwa liar yang diambil secara bijaksana dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang.
2. Konservasi *Ex-situ* adalah konservasi tumbuhan dan/atau satwa yang dilakukan di luar habitat alaminya.
3. Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (*ex-situ*), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.
4. Lembaga Konservasi Untuk Kepentingan Umum adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (*ex-situ*), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah yang dalam peruntukan dan pengelolaannya mempunyai fungsi utama dan fungsi lain untuk kepentingan umum.
5. Satwa Liar Yang Dilindungi adalah semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi.
6. Pengadaan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Lembaga Konservasi untuk kepentingan umum yang terkena dampak pandemi COVID-19 untuk pengelolaan satwa yang meliputi pengadaan pakan satwa, Obat-obatan, vitamin dan perlengkapan pelindung diri yang terdiri dari Masker, *Hand sanitizer*, dan lainnya.
7. Pandemi COVID-19 adalah wabah *Corona Virus Disease 2019* yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

9. Direktur Teknis yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi keanekaragaman hayati.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Petunjuk Teknis Pengadaan Pakan dan Obat-Obatan Untuk Satwa Terdampak Covid-19 Di Lembaga Konservasi merupakan acuan bagi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam rangka pelaksanaan pengadaan pakan dan obat-obatan satwa di Lembaga Konservasi terdampak COVID-19.
- (2) Tujuan pemberian Pengadaan Pakan Dan Obat-Obatan Untuk Satwa Terdampak COVID-19 di Lembaga Konservasi yaitu untuk menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan satwa pada Lembaga Konservasi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini, meliputi:

- a. pelaksana pengadaan;
- b. jenis pengadaan;
- c. penerimaan hasil pengadaan;
- d. kriteria penerimaan hasil pengadaan;
- e. mekanisme pengadaan;
- f. standar biaya pengadaan;
- g. penyaluran hasil pengadaan;
- h. tata kelola penganggaran;
- i. pertanggungjawaban;
- j. pemantauan dan evaluasi;
- k. perpajakan;

- l. indikator keberhasilan; dan
- m. sanksi.

BAB II INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 4

- (1) Tersalurinya pengadaan pakan dan obat-obatan untuk satwa di Lembaga Konservasi terdampak COVID-19 yang tepat sasaran.
- (2) Terjaminnya kelangsungan hidup satwa di Lembaga Konservasi.

BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN

Pasal 5

Pelaksana pengadaan pakan dan obat-obatan untuk satwa di Lembaga Konservasi terdampak COVID-19 dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan/atau Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

Jenis pengadaan terdiri dari :

- a. pakan satwa;
- b. obat-obatan/vitamin; dan
- c. perlengkapan pelindung diri seperti masker, *hand sanitizer* dan lainnya.

Pasal 7

Lembaga Konservasi penerima ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran cq. Kepala Balai Besar/Balai KSDA.

Pasal 8

Kriteria penerima hasil pengadaan yaitu:

- a. Lembaga Konservasi Untuk Kepentingan Umum yang dikelola Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang tidak didukung atau minim pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lembaga Konservasi yang memelihara satwa titipan UPT KSDA; dan/atau
- c. Lembaga Konservasi yang berada di wilayah Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pasal 9

Mekanisme pengadaan barang mengikuti aturan pengadaan barang dan jasa dengan cara kontraktual atau swakelola sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 10

Standar biaya pengadaan pakan dan obat-obatan untuk satwa terdampak COVID-19 di Lembaga Konservasi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.5/SETJEN/ROKEU/KEU.1/8/2019 tentang Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2020 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 11

- (1) Mekanisme Penyaluran dilakukan melalui Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen KSDAE dilaksanakan oleh PPK atau penyedia barang dan jasa sesuai kontrak.
- (2) Pelaksanaan pemberian pengadaan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap berdasarkan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- (3) Penentuan pencairan dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap sesuai ketetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan mempertimbangkan jumlah dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

- (1) Penganggaran pengadaan pakan dan obat-obatan untuk satwa terdampak COVID-19 di Lembaga Konservasi dialokasikan pada anggaran DIPA Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun Anggaran 2020 untuk diserahkan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah daerah dan/atau lembaga non pemerintah..
- (2) Pengadaan yang diberikan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran masing-masing UPT melalui mekanisme :
 - a. Pembayaran Langsung (LS);
 - b. Uang Persediaan (UP).

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban disampaikan oleh Lembaga Konservasi penerima kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima yang sedikitnya memuat informasi:
 - a. barang yang diberikan (jenis, jumlah, serta nilai);
 - b. pekerjaan diselesaikan sesuai dengan perjanjian dan peruntukan; dan
 - c. foto/video.
- (2) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban pakan dan obat-obatan untuk satwa terdampak COVID-19 di Lembaga Konservasi PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban dan mengesahkan Berita Acara Serah Terima hasil Verifikasi dan Berita Acara Serah Terima dibuat

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 14

- (1) KPA bertanggung jawab atas pencapaian target kerja, transparansi pelaksanaan dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran pengadaan.
- (2) Dalam rangka pencapaian target kerja, transparansi pelaksanaan dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran pengadaan operasional Lembaga Konservasi, KPA melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang meliputi kesesuaian antara pelaksanaan dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta peraturan perundang-undangan.
- (3) KPA mengambil langkah tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran pengadaan ke Lembaga Konservasi.

Pasal 15

Ketentuan perpajakan mengikuti aturan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV

SANKSI

Pasal 16

Apabila pengadaan pakan dan obat-obatan untuk satwa di Lembaga Konservasi terdampak COVID-19 tidak digunakan sebagaimana peruntukannya, maka pemberi dapat memberikan sanksi berupa penghentian pemberian.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Petunjuk teknis ini mulai berlaku pada tanggal disahkan sampai dengan dampak perluasan pandemi COVID-19 dinyatakan telah berakhir oleh pemerintah.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 April 2020

DIREKTUR JENDERAL,


ttd

WIRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK,




AGUS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19660324 199403 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P.1/KSDAE/KKH/KSA.2/4/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PAKAN DAN
OBAT-OBATAN UNTUK SATWA DI LEMBAGA
KONSERVASI TERDAMPAK COVID-19

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA

Kop Surat
BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR (1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4)
tahun (5) yang bertanda tangan di bawah ini:

a. Nama :
..... (6)
Jabatan : Pimpinan/Ketua
.....(7)
Alamat :
..... (8)
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

b. Nama :
..... (9)
NIP :
..... (10)
Jabatan : PPK
Satker..... (11)
Alamat :
..... (12)
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa (13) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor (14) dan Perjanjian Kerja Sama nomor (15).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk pelaksanaan Operasional Lembaga Konservasi sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Pakan :
..... (.....) (16)
 - b. Jumlah Obat-obatan/Vitamin :
..... (.....) (17)
 - c. Jumlah Perlengkapan/perlindungan diri:
..... (.....) (18)
3. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa (19) dengan nilai (20).

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
..... (21)

..... (22)

PIHAK KEDUA
PPK Satker (23)

..... (24)
NIP (25)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA

- 1) Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima (BAST)
- 2) Diisi dengan hari pembuatan BAST
- 3) Diisi dengan tanggal pembuatan BAST
- 4) Diisi dengan bulan pembuatan BAST
- 5) Diisi dengan tahun pembuatan BAST
- 6) Diisi dengan nama pimpinan/ketua/kepala lembaga penerima bantuan
- 7) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
- 8) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan
- 9) Diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- 10) Diisi dengan NIP PPK Diisi dengan
- 11) Diisi dengan nama Satker pemberi bantuan
- 12) Diisi alamat Satker pemberi bantuan
- 13) Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan
- 14) Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan pemberian bantuan
- 15) Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama pemberian bantuan
- 16) Diisi dengan jenis pakan apa saja dan banyaknya yang telah diterima
- 17) Diisi dengan jenis obat-obatan dan vitamin dan banyaknya yang telah diterima
- 18) Diisi dengan jenis perlengkapan dan bahan perlindungan apa saja yang dan banyaknya jenis perlengkapan yang telah diterima
- 19) Diisi dengan jenis bantuan yang telah diterima
- 20) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah diterima
- 21) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
- 22) Diisi dengan nama pimpinan/ketua/kepala lembaga penerima bantuan
- 23) Diisi dengan nama Satker pemberi bantuan
- 24) Diisi dengan nama PPK Satker pemberi bantuan
- 25) Diisi dengan NIP PPK Satker pemberi bantuan